

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Penerimaan pajak digunakan sebagai alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional. Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak.

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Proses pemungutan pajak ini dilakukan oleh instansi pemerintah, yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang secara struktural dibawah Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan semaksimal mungkin. Seiring dengan bertambahnya jumlah Wajib Pajak maka disyaratkan adanya peningkatan kualitas pelayanan. Pada zaman modern Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan perkembangan pelayanan perpajakan dengan melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah proses dari penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1.

wajib pajak yang berdasarkan fungsi dan bukan jenis pajak, dengan adanya pemisahan fungsi antara fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan dan pembinaan yang tersebar pada masing-masing seksi teknis. karakteristik modernisasi administrasi perpajakan adalah seluruh kegiatan administrasi dilaksanakan melalui sistem administrasi yang berbasis teknologi terkini. Salah satu bentuk modernisasi yang dilakukan oleh DJP, yaitu diterapkan aplikasi elektronik SPT (*e-SPT*).

Penyampaian SPT secara elektronik ini merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi wajib pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Wajib pajak tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal penghitungan jumlah pajak terutang. Sedangkan bagi aparat pajak, teknologi *e-SPT* ini mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan database karena penyimpanan dokumen-dokumen wajib pajak telah dilakukan dalam bentuk digital.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan bahwa “semakin tinggi tingkat rasio penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan menunjukkan semakin meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak”.² Pemerintah berharap teknologi ini mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Banyaknya jumlah wajib pajak yang terlambat dan tidak menyampaikan SPT sangat mengkhawatirkan karena dengan tidak menyampaikan SPT menandakan bahwa wajib pajak tersebut tidak memenuhi kewajibannya untuk menghitung dan membayar pajak terutangnya.

Proses untuk melakukan efisiensi kewajiban pajak melalui sistem *e-SPT* ini tidak semudah yang dibayangkan. Misalnya adanya kesulitan yang dialami oleh wajib pajak untuk memasukkan data dokumen perpajakannya karena belum memahami sepenuhnya mengenai

²Diskusi Penggunaan E-SPT. <http://www.ortax.org>

mekanisme penyampaian dan pengoperasian SPT pajak secara elektronik tersebut. faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain pengetahuan sebagian besar wajib pajak tentang pajak.

Menurut Gardina dan Haryanto dalam Supriyati dan Hidayati (2008) faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain pengetahuan sebagian wajib pajak tentang pajak, serta persepsi wajib pajak dan petugas pajak masih rendah. Sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak. Ada juga yang diperoleh dari radio, televisi, majalah, surat kabar, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak, dan ada pula yang diperoleh dari seminar pajak. Namun dalam pelaksanaan, kegiatan tersebut tidak sering dilakukan. Bahkan, dalam dunia pendidikan pengetahuan tentang pajak belum menyentuh secara komprehensif. Oleh karena itu, pada tataran pendidikan mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi masih belum tersosialisasi pajak secara menyeluruh, kecuali bagi mereka yang menempuh jurusan perpajakan. Kurangnya sosialisasi ini mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.³

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaimana wajib pajak disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, artinya bagaimana wajib pajak disuruh untuk menggunakan layanan e-spt apabila mereka tidak mengetahui tatacara penggunaan e-spt.

Beberapa penelitian mengenai penerapan e-SPT telah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan e-SPT tersebut, antara lain menurut Tanzilah Muarifah. Pengetahuan pajak, kualitas pelayanan petugas pajak, dan sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Novi Purnama Sari Kertahadi dan Maria Goretti Wi Endang NP. Penerapan e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Ria Aprilina Terdapat

³Supriyatin dan Hidayati, Nur. 2008. *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Akuntansi dan Teknologi Informasi. Volume 7, No. 1, 41-50.

pengaruh positif secara parsial antara modernisasi prosedur organisasi, modernisasi strategi organisasi dan modernisasi budaya organisasi pada penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Ita Salsalina Lingga penerapan e-SPT berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan.

Adapun jumlah wajib pajak pribadi yang terdaftar di Kudus pada tahun 2016 berdasarkan data Kantor Pajak Pratama Kudus adalah sekitar 62.954. Sedangkan sebanyak 38.412 merupakan wajib pajak aktif. Sebanyak 4.228 adalah wajib pajak badan, sedangkan wajib pajak orang pribadi sebanyak 58.726, namun demikian hanya sebanyak 35.785 wajib pajak orang pribadi yang aktif.

Adanya pengaruh penerapan e-SPT serta tingginya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Peneliti melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Penerapan E-Spt PPh Pasal 21 Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kudus.**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian yang tertulis dalam latar belakang masalah, ada beberapa indikator dari penerapan e-SPT, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak pada Kpp Pratama Kudus. Untuk itu penulis memberikan batasan-batasan masalah yang meliputi:

1. Obyek penelitian adalah Wajib pajak PPh pasal 21 Kpp Pratama Kudus.
2. Yang akan diteliti adalah Penerapan E-SPT, Pengetahuan perpajakan, dan Kepatuhan wajib pajak di Kpp Pratama Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari wacana di atas muncul beberapa masalah yang dirumuskan kedalam beberapa pertanyaan yang akan dibahas dan dianalisis dalam pembahasan selanjutnya. Berikut beberapa rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan *e*-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kudus?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *e*-spt terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kudus
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kudus

E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis.
 - a. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh penerapan *e*-spt dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kudus.
 - b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi penelitian dan pengembangan ilmu ekonomi khususnya ilmu ekonomi islam tentang perpajakan.
2. Manfaat Praktis.
 - a. Bagi pemerintah.

Sebagai dasar untuk membuat peraturan tentang pajak tentang pertimbangan aspek pengetahuan perpajakan sehingga wajib pajak mudah memahami peraturan perpajakan.

b. Bagi Pemeriksa Pajak

Khususnya untuk KPP Pratama Kudus dalam usaha memahami perilaku, kepatuhan dan kualitas pelayanan sehingga dapat dijadikan pedoman dalam mengevaluasi efektifitas pemeriksaan terhadap wajib pajak pribadi dan sebagai kajian untuk membujat persepsi yang baik dimata wajib pajak pribadi serta mengadakan perbaikan seperlunya.

c. Bagi Wajib Pajak.

Menambah pengetahuan mengenai perpajakan sehingga diharapkan terjadi peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam sistematika penulisan skripsi ini akan menjelaskan kerangka penulisan yang merupakan konsep dasar dalam pembahasan selanjutnya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

1. Bagian awal

Bagian muka ini, terdiri dari : halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, halaman motto, halaman persembaha, kata pengantar, halaman abstrak, halaman daftar isi.

2. Bagian isi

Bagian isi terdiri dari beberapa bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisikan Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Masalah

BAB II : Landasan Teoritis

Bab ini berisikan Landasan teori yaitu mulai dari Pengertian dan fungsi pajak, Pajak dalam islam, Pengertian E-SPT, Tata cara penggunaannya, kemudian Pengetahuan perpajakan, dan Kepatuhan wajib pajak.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian , sumber data, Populasi dan Sampel, tata variabel penelitian, definisi operasional, tehnik pengumpulan data, uji validitas dan reabilitas instrument, uji asumsi klasik dan analisis data.

BAB IV :Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, gambaran umum responden, analisis data serta pembahasan

BAB V :Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.

3. Bagian akhir meliputi : daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.

